



**PUTUSAN**  
**Nomor : 203-K/PM.II-09/AD/X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RUSTAM MAMULATY.  
Pangkat / Nrp : Praka / 31030342310881.  
Jabatan : Ta Ru 1 Ton SMS Ki Ban.  
Kesatuan : Yonif 310/KK.  
Tempat dan tanggal lahir : Namlea, 28 Agustus 1981.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 310/KK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
  2. Kemudian diperpanjang sesuai :
    - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/31/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
    - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan 7 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/42/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
  3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.
  4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.
- II. Nama lengkap : CARSID.  
Pangkat / Nrp : Praka / 31040480080285.  
Jabatan : Ta Kipan B.

**Disclaimer**



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Mahkamahagung.go.id Yonif 310/KK.

Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 14 Februari 1985.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar  
Sukabumi.

Terdakwa....

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 310/KK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 21012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Penahanan Sementara Nomor : Kep/28/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/33/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan 7 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/40/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

III. Nama lengkap : VICTOR ZETH PATTIPEILOHY.  
Pangkat / Nrp : Praka / 31030780630784.  
Jabatan : Ta Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 310/KK.  
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 2 Juli 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar  
Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 310/KK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 21012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Penahanan Sementara Nomor : Kep/27/VII/2012 tanggal Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/32/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

- b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan 7 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/39/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

IV. Nama lengkap .....

IV. Nama lengkap : JOHANIS SIMON.  
Pangkat / Nrp : Praka / 3104375551081.  
Jabatan : Ta Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 310/KK.  
Tempat dan tanggal lahir : Loki, 13 Oktober 1981.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar  
Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 310/KK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 21012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/34/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan 7 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/41/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasikan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP/39/A-39/VIII/2012 tanggal Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/46/IX/2012 tanggal 17 September 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membantu percobaan untuk

melakukan.....

melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa :

- Terdakwa-1 :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Pidana Dipecat dari dinas militer TNI AD.

• Terdakwa -2 :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- Pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-3 :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun  
dikurangi masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- Pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

• Terdakwa-4 :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun  
dikurangi masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- Pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang :
  - 1 (satu) buah HP CrossDitentukan statusnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak.
- Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar foto berwarna kendaraan yang digunakan Terdakwa membawa imigran gelap,
  - 3 (tiga) lembar foto berwarna imigran gelap dari negara Iran dan Suriah,
  - 3 (tiga) lembar foto copy STNK kendaraan APV, Isuzu, Elp dan Honda Jazz.Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

## Tentang Fakta Hukum

Bahwa .....

- Bahwa dari keterangan Saksi-6, 7 dan 8 (para sopir) mengatakan tidak mengetahui bahwa orang asing tersebut mempunyai dokumen.
- Bahwa keterangan Saksi-2 dari informasi masyarakat ada pengiriman imigran gelap yang dibekingi anggota TNI tetapi tidak disebutkan oknum TNI tersebut, diartikan bahwa ada oknum-oknum lain selain para Terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa hanya sedang mengawal para turis dari Iran dan Suriah.

- Bahwa keterangan Saksi-4 bahwa informasi dari Saksi-5 akan datang ke pantai Palumpang para turis dari Suriah dilengkapi dokumen-dokumen.
- Bahwa keterangan Saksi-5 menurut keterangan Ujang Kudrot (tidak diperiksa sebagai saksi) menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang jasa penguasaan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setahu Saksi-4 para turis tersebut dilengkapi dokumen sah.
- Bahwa keterangan Terdakwa-3 yang juga sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 26 Nopember 2012 dalam perkara Adward Kagantino alias Iwan (Saksi -5) bahwa orang asing yang dikawal mempunyai dokumen sah.
- Bahwa tidak terungkap fakta dari mana dan bagaimana para orang asing tersebut masuk wilayah Indonesia serta para Terdakwa membawa orang asing/turis keluar Indonesia.
- Tidak ada fakta bahwa orang asing tersebut tidak mempunyai dokumen yang sah.
- Menurut pasal 108 UURI Nomor 6 tahun 2011, bahwa alat bukti selain dari Hukum Acara Pidana, harus ada keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang sementara Oditur tidak menunjukkan keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang apakah orang-orang asing ini imigran gelap atau turis, sehingga alat bukti alat bukti tidak sesuai dengan amanat pasal 108 UURI Nomor 6 tahun 2011.
- Bahwa orang-orang asing tersebut hanya dikawal menuju pantai (masih wilayah NKRI) dan para Terdakwa tidak mengetahui tujuan jelas para orang-orang asing yang menumpang kendaraan yang dikawal para Terdakwa.
- Bahwa sampai pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung Saksi (Sdr. Adward Kagantino alias Iwan) belum diputus.

#### Tentang Unsur

- Unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena : Setiap orang merupakan element delict bukanlah delik inti (bestandeel delict) yang harus dibuktikan dan harus dihubungkan dengan perbuatan yang harus dibuktikan, sedangkan fakta hukum tidak ada alat bukti yang kuat dan sah yang menerangkan bahwa para orang asing akan keluar atau masuk ke wilayah NKRI.
- Unsur "Membantu percobaan untuk melakukan Tindak Pidana penyelundupan manusia" tidak terpenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terang karena tidak ada satupun Saksi maupun alat bukti yang kuat dan sah menernagkan terjadi penyelundupan manusia baik kedalam maupun keluar wilayah NKRI dan kelengkapan dokumen dari pejabat keimigrasian yang menyatakan orang asing tersebut imigran gelap.

- Unsur....
- Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tidak terpenuhi secara nyata dan terang karena tidak ada fakta yang kuat dan sah menerangkan telah terjadi kesepakatan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

### Tentang Pidana Tambahan

- "Dipecat dari dinas militer" tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan, disamping itu dalam tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut pidana tambahan sehingga kabur dan tidak berdasar, serta peranan Komandan sebagai penanggung jawab sebagai Dansat terlampaui. Dengan kata lain tuntutan Oditur Militer tentang pidana tambahan tidak tepat dengan alasan :

a. Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa penumpang yang dikawal dalam mobil tidak lengkap dokumen keimigrasiannya atau warga negara asing yang ilegal karena setahu para Terdakwa mereka adalah turis yang dikawal menuju objek wisata di Sukabumi.

b. Para Terdakwa menyadari diperalat oleh Sdr. Adward Kagantino alias Iwan dengan iming-iming jasa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Para Terdakwa memiliki pengetahuan minim sehingga dapat melanggar norma-norma yang merugikan orang lain.

d. Para Terdakwa menyesali telah merugikan kesatuan dan diri sendiri dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Selebihnya bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) derngan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan.
- b. Para Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina menjadi prajurit yang baik (Sapta Margais) dan masih dibutuhkan di satuan.
- c. Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyesali.
- d. Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri dan apra Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Dan hakekatnya para Terdakwa sebagai prajurit merupakan aset yang tidak ternilai harganya (Vide Skep Kasad Nomor : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan, hal 57) suatu pemecatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id militer dapat dijatuhkan kepada seorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer (pasal 26 KUHPM) karena tidak layak (ongeschikt) sedangkan apa yang dilakukan para Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau tidak layak bagi seorang militer.

Dari uraian singkat diatas Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis :

1. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan atau setidaknya-tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
3. Membebaskan biaya kepada negara

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang patut dan adil (Ex Aequo Et Bono).

- b. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya.....

perbuatannya sehingga oleh karena itu para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang membantu melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Rustam Mamulaty) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang II Cimahi dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Praka  
NRP. 310303433310881.

- b. Bahwa Terdakwa-2 (Carsid) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinasi aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 31040480080385.
- c. Bahwa Terdakwa-3 (Victor Zeth Pattipeilohy) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinasi di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP.31030780630784.
- d. Bahwa Terdakwa-4 (Johanis Simon) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinasi aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 3104375551081.
- e. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2012 Saksi-2 (Kapten Arm Herry Nurachmad) dan Saksi-3 ( Sertu Jhon Hermes) yang saat itu sedang melaksanakan Satgas Intel BTP 320/BP mendapat informasi bahwa di sekitar daerah Satgas Intel yaitu daerah Ciemas Kab. Sukabumi sering terjadi pengiriman imigran gelap yang dikawal oleh oknum prajurit TNI sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 bersama anggota Satgas Intel lainnya melakukan penyelidikan.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi-4 (Kopka Rahman Tuasalamony) mendapat telepon dari Sdr. Adward Kagantino alias Iwan (Saksi-5) dengan maksud menawarkan untuk mengawal orang berkewarganegaraan asing yang berasal dari Timur Tengah menuju ke Pantai Palampang Ciemas....
- g. Bahwa setelah ada tawaran dari Saksi-5 untuk mengawal orang asing tersebut masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kembali bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diangkut menggunakan perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut, lalu Saksi-5 mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-4 menerima tawaran tersebut dan saat itu juga Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka upah dalam pengawalan tersebut.

- h. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menelepon Terdakwa-1 mengajak melakukan pengawalan orang asing tersebut menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi dan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar menambah orang lagi untuk melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Saksi-4 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu mengajak mereka berdua untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata mereka berdua mau melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan sebesar yang disampaikan oleh Saksi-4.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 bersama Saksi-5 menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di salah satu warung sate di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi kemudian membicarakan kembali rencana pengawalan orang asing tersebut karena saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya sehingga saat itu Saksi-5 meminta agar para Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Saksi-5.
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 seklira pukul 11.00 wib Saksi-5 menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menunggu Saksi-5 beserta rombongan orang asing yang akan diakwal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-4 yang membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/KK, setelah itu Terdakwa-1 mengajak lagi Terdakwa-4 dalam melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Terdakwa-4 juga bersedia melakukannya.
- k. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Saksi-5 bersama seorang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari Villa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tegayid Safari Bogor dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz dengan tujuan membawa rombongan 41 (empat puluh satu) orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Sdr. Toha Anwar (Saksi-6), Sdr. Rusdi Hidayatullah (Saksi-7) dan Sdr. Haerudin (Saksi-8) dengan tujuan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi.

l. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi-5 dengan rombongan orang asing yang diangkut.....

diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf sampai pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu menjemput Saksi-4 selaku pengawal yang saat itu sudah menunggu, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 serta rombongan orang asing yang dibawa melanjutkan lagi perjalanan untuk menjemput para Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.

m. Bahwa setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-4 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawalan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-4 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-5 selaku pengemudi bersama Saksi-4 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

n. Bahwa sekira pukul 23.00 wib rombongan orang asing yang dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas Sukabumi untuk istirahat karena di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu sekira setengah jam kemudian rombongan orang asing yang diawal oleh para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, namun masing-masing kendaraan berangkat sendiri-sendiri dengan interval waktu sekira setengah jam sesuai petunjuk Saksi-4 dengan maksud agar tidak mencurigakan.

o. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib kendaraan pertama yang mengangkut para orang asing sampai di pinggir pantai Palampang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Cikembang Sukabumi kemudian salah seorang petunjuk jalan turn untuk mencari perahu yang akan mengangkut mereka menuju ke kapal yang berlabuh di tengah laut, namun sebelum pengiriman orang asing tersebut berhasil keburu tertangkap oleh anggota Satgas Intel bersama anggota Kepolisian yang menyanggongnya sejak beberapa hari sebelumnya, tidak lama kemudian kendaraan lainnya yang mengangkut para orang asing tersebut termasuk kendaraan Honda Jazz yang dikawal oleh Saksi-4 dan Terdakwa-3 berhasil ditangkap, selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Ciemas Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

p. Bahwa selanjutnya para Terdakwa diproses lebih lanjut di Denpom III/1 Bogor demikian pula Saksi-4 diproses dalam berkas terpisah (Splittings), sedangkan Saksi-5 bersama orang asing yang tertangkap diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

q. Bahwa para Terdakwa bersedia membantu melakukan pengawalan orang asing tanpa dilengkapi dengan surat-surat menuju kapal laut yang menunggu di tengah laut karena untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-5 melalui Saksi-4, namun upah yang dijanjikan tersebut belum diterima karena para Terdakwa keburu tertangkap.

r. Bahwa setelah dilakukan pendataan orang asing yang berangkat dari Cikembang Sukabumi menuju pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dan dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan identitas sebagai berikut :

- Asal.....

- Asal umur 23 tahun warga negara Iran
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran
- Atti Rea umur 11 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran
- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran
- Leylla umur 26 tahun warga negara Iran
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran
- Said umur 43 tahun warga negara Iran
- Andi umur 9 tahun warga negara Iran
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran
- Mustafa umur 14 tahun warga negara Iran
- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir umur 35 tahun warga negara Iran
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran
- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 32 tahun warga negara Iran
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran
- Mariam umur 25 tahun/wanita
- Rarhad umur 26 tahun/laki-laki
- Ali umur 38 tahun/laki-laki
- Ahmad umur 30 tahun/laki-laki
- Rihab umur 26 tahun/laki-laki warga negara Iran
- Muhamad umur 23 tahun warga negara Suriah
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

### A T A U

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang membantu percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 (Rustam Mamulaty) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang II Cimahi dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 berdinis di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Praka NRP. 310303433310881.
- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa-2 (Carsid) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 31040480080385.
- Bahwa Terdakwa-3 (Victor Zeth Pattipeilohy) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP.31030780630784.
- Bahwa Terdakwa-4 (Johanis Simon) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinis aktif di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/KK dengan pangkat Praka NRP.  
3104375551081.

- e. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2012 Saksi-2 (Kapten Arm Herry Nurachmad) dan Saksi-3 (Sertu Jhon Hermes) yang saat itu sedang melaksanakan Satgas Intel BTP 320/BP mendapat informasi bahwa di sekitar daerah Satgas Intel yaitu daerah Ciemas Kab. Sukabumi sering terjadi pengiriman imigran gelap yang dikawal oleh oknum prajurit TNI sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 bersama anggota Satgas Intel lainnya melakukan penyelidikan.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi-4 (Kopka Rahman Tuasalamony) mendapat telepon dari Sdr. Adward Kagantino alias Iwan (Saksi-5) dengan maksud menawarkan untuk mengawal orang berkewarga negara asing yang berasal dari Timur Tengah menuju ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawalnya sehingga atas tawaran tersebut Saksi-4 pun menyetujuinya, setelah itu Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang.
- g. Bahwa setelah ada tawaran dari Saksi-5 untuk mengawal orang asing tersebut masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-5 menjelaskan kembali bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diangkut menggunakan perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut, lalu Saksi-5 mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-4 menerima tawaran tersebut dan saat itu juga Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka upah dalam pengawasan tersebut.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menelepon Terdakwa-1 mengajak melakukan pengawasan orang asing tersebut menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi dan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar menambah orang lagi untuk melakukan pengawasan tersebut dan ternyata Saksi-4 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu mengajak mereka berdua untuk melakukan pengawasan orang asing tersebut dan ternyata mereka berdua mau melakukannya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan imbalan sebesar yang disampaikan oleh Saksi-4.

i. Bahwa....

- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 bersama Saksi-5 menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di salah satu warung sate di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi kemudian membicarakan kembali

rencana pengawalan orang asing tersebut karena saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa pegnawalan orang asing tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya sehingga saat itu Saksi-5 meminta agar para Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Saksi-5.

- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 seklira pukkul 11.00 wib Saksi-5 menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menunggu Saksi-5 beserta rombongan orang asing yang akan diakwal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-4 yang membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/KK, setelah itu Terdakwa-1 mengajak lagi Terdakwa-4 dalam melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Terdakwa-4 juga bersedia melakukannya.

- k. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Saksi-5 bersama seorang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari Villa Abu Taman Safari Bogor dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz dengan tujuan membawa rombongan 41 (empat puluh satu) orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yang diangkut meng gunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Sdr. Toha Anwar (Saksi-6), Sdr. Rusdi Hidayatullah (Saksi-7) dan Sdr. Haerudin (Saksi-8) dengan tujuan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi.

- l. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi-5 dengan rombongan orang asing yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf sampai pertigaan jalan

Cikembang-Cibadak lalu menjemput Saksi-4 selaku pengawal yang saat itu sudah menunggu, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 serta rombongan orang asing yang dibawa melanjutkan lagi perjalanan untuk menjemput para Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.

- m. Bahwa setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-4 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawalan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-4 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-5 selaku pengemudi bersama Saksi-4 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

n. Bahwa sekira pukul 23.00 wib rombongan orang asing yang dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas Sukabumi untuk istirahat karena di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu sekira setengah jam kemudian rombongan orang asing yang diakwal oleh para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, namun masing-masing kendaraan berangkat sendiri-sendiri dengan interval waktu sekira setengah jam sesuai petunjuk Saksi-4 dengan maksud agar tidak mencurigakan.

o. Bahwa.....

o. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib kendaraan pertama yang mengangkut para orang asing sampai di pinggir pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi kemudian salah seorang petunjuk jalan turn untuk mencari perahu yang akan mengangkut mereka menuju ke kapal yang berlabuh di tengah laut, namun sebelum pengiriman orang asing tersebut berhasil keburu tertangkap oleh anggota Satgas Intel bersama anggota Kepolisian yang menyanggongnya sejak beberapa hari sebelumnya, tidak lama kemudian kendaraan lainnya yang mengangkut para orang asing tersebut termasuk kendaraan Honda Jazz yang dikawal oleh Saksi-4 dan Terdakwa-3 berhasil ditangkap, selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Ciemas Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

p. Bahwa selanjutnya para Terdakwa diproses lebih lanjut di Denpom III/1 Bogor demikian pula Saksi-4 diproses dalam berkas terpisah (Splittings), sedangkan Saksi-5 bersama orang asing yang tertangkap diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

q. Bahwa para Terdakwa bersedia membantu melakukan pengawalan orang asing tanpa dilengkapi dengan surat-surat menuju kapal laut yang menunggu di tengah laut karena untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-5 melalui Saksi-4, namun upah yang dijanjikan tersebut belum diterima karena para Terdakwa keburu tertangkap.

r. Bahwa setelah dilakukan pendataan orang asing yang berangkat dari Cikembang Sukabumi menuju pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dan dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan identitas sebagai berikut :

- Asal umur 23 tahun warga negara Iran
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran
- Atti Rea umur 11 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran
- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran
- Leylla umur 26 tahun warga negara Iran
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran
- Said umur 43 tahun warga negara Iran
- Andi umur 9 tahun warga negara Iran
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran
- Mustafa umur 14 tahun warga negara Iran
- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Amir umur 35 tahun warga negara Iran
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran

- Bitu.....

- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 32 tahun warga negara Iran
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran
- Mariam umur 25 tahun/wanita
- Rarhad umur 26 tahun/laki-laki
- Ali umur 38 tahun/laki-laki
- Ahmad umur 30 tahun/laki-laki
- Rihab umur 26 tahun/laki-laki warga negara Iran
- Muhamad umur 23 tahun warga negara Suriah
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

Dakwaan : Pasal 120 ayat (1) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau

Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten CHK Arie Fitriansyah, SH NRP. 11020021000978, Lettu Chk Teddy Septiana, SH. NRP. 21960348270973, Serka Agung Sulistianto, SH NRP. 21010091950482, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 285 / VII / 2012 tanggal 31 Juli 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : HERLY SUBANDI.  
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm / 624355.  
Jabatan : Dansubdenpom III/1-2.  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 29 Nopember

1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Sub Denpom III/1-2  
Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa setelah kejadian dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari Lettu Cpm Amir Hamzah, SH yang saat itu sedang melaksanakan latihan di Ciemas Sukabumi bahwa Satgas Intel BTP Yonif 320/BP dengan dibantu pihak kepolisian telah menangkap 5 (lima) orang anggota TNI yang diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian dengan cara membawa puluhan orang asing tanpa dilengkapi surat-surat.
3. Bahwa 5 (lima) orang anggota TNI yang diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian tersebut antara lain : 1. Kopka Rahman Tuasalamony anggota

Yonif....

Yonif Armed 13 Kostrad, 2. Praka Rustam Mamulaty anggota Yonif 310/KK, 3. Praka Victor Zeth anggota Yonif 310/KK, Praka Yohanis Simon anggota Yonif 310/KK, 5. Praka Carsid anggota Yonif 310/KK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapat laporan tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi dan ternyata setelah sampai di daerah Ciemas Sukabumi para pelaku telah diamankan oleh Tim Intel dan pihak Kepolisian lalu Saksi membawa para pelaku yang merupakan anggota TNI AD ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk diproses lebih lanjut dan Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada dandenpom III/1 Bogor.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana keimigrasian yaitu dengan cara mengawal kurang lebih 45 (empat puluh lima) orang imigran ilegal asal Iran dan Suriah dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf. .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : RAHMAN TUASALAMONY.  
Pangkat/Nrp. : Kopka / 64022.  
Jabatan : Ta Raima.  
Kesatuan : Yon Armed 13/2/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 2 Juli

1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Perintis Kemerdekaan Kp. Kebon Jeruk Rt. 03 Rw. 10 Desa Sukamulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 21012 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapat telepon dari Saksi-8 yang mengatakan ada bisnis mengawal orang asing dari Timur Tengah yaitu dari Iran dan Suriah tanpa dijelaskan turis atau bukan dan Saksi-8 akan memberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan mendengar tawaran tersebut Saksipun menyetujuinya.
3. Bahwa selanjutnya masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Saksi-8 bertemu di Pasar Cikembang tepatnya di depan Bank BJB dan dalam pertemuan tersebut Saksi-8 menjelaskan bahwa orang Timur Tengah yang akan diantar tersebut berasal dari Iran dan Suriah dan mereka sudah memiliki dokumen resmi yaitu paspor dan jumlahnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang.
4. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi-8 juga juga meminta kepada Saksi untuk mengawal para imigran tersebut sampai ke pantai selatan di daerah Jampang dan sebagai imbalannya Saksi-8 akan memberikan uang



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp. 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Saksi menyetujui Saksi-8 kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi sebagai panjar imbalan yang akan diterima oleh Saksi.

5. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawalan tersebut Saksi menelepon Terdakwa-1 lalu mengatakan ada kegiatan mengawal orang asing dari Cikembar ke pantai Jampang dan akan disebrangkan ke Australia dengan

mendapat....

mendapat imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ternyata Terdakwa-1 menyetujuinya.

6. Bahwa Terdakwa-1 menyarankan kepada Saksi-2 untuk menambah orang lagi dan atas saran Terdakwa-1 tersebut Saksi-2 pun menyetujui, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang keduanya anggota Yonif 310/KK, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang menemui Saksi di pasar Cikembang dan saat itu Terdakwa-1 menjelaskan lagi rencana pengawalan tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan ternyata mereka berdua menyetujui dan menyanggupinya.

7. Bahwa besok harinya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib Saksi-8 menelepon Saksi memberitahukan bahwa para imigran gelap belum bisa berangkat karena menunggu kapal dan Saksi-2 diminta menunggu kabar berikutnya dari Saksi-8.

8. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-8 menelepon Saksi janji untuk bertemu di pasar Cikembang tepatnya di sebuah warung sate menghabiskan uang sebesar Rp. 320.000,- dan setelah sampai ternyata di tempat tersebut telah hadir Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 lalu Saksi bersama Saksi-8, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 makan bersama sambil berbincang-bincang dan dalam perbincangan tersebut Saksi-8 menjelaskan bahwa para imigran belum bisa berangkat karena belum ada kapal, lalu kami pulang ke rumah masing-masing.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib Saksi mendapat telepon dari Saksi-8 yang memberitahukan bahwa pemberangkatan para imigran gelap jadi berangkat hari itu dan meminta agar Saksi-2 menunggu di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak sekira pukul 19.00 wib.

10. Bahwa para imigran gelap akan diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf yang akan dikawal oleh Saksi-8 sendiri dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz lalu Saksi menghubungi Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

11. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi dengan berpakaian PDL loreng menunggu kedatangan Saksi-8 di pertigaan jalan Cikembang-Cibadak dan tidak berapa lama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-8 bersama seorang temannya yang tidak Saksi ketahui datang dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8 sendiri disusul dengan 3 (tiga) unit kendaraan elf yang memuat para imigran gelap datang secara beriringan lalu Saksi naik ke kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8 dan Saksi duduk disamping Saksi-8.

12. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-8 berangkat melakukan pe-ngawalan para imigran gelap dari Cikembang menuju ke Cikembar untuk menjemput para Terdakwa yang juga akan ikut melakukan pengawalan, setelah sampai di pinggir jalan Cikembar dekat Ma Yonif 310/KK Saksi bersama Saksi-5 serta 3 (tiga) unit elf yang mengangkut para imigran gelap berhenti dan ternyata para Terdakwa sudah menunggu, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Saksi bersama para Terdakwa berangkat melakukan pengawalan para imigran gelap dari Cikembar menuju ke Jampang secara beriringan dengan jarak 300 meter antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya.

13. Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa-3 menumpang kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8, Terdakwa-1 menumpang kendaraan elf yang pertama, Terdakwa-2 naik kendaraan elf yang kedua sedangkan Terdakwa-4 naik kendaraan elf yang ketiga.

14. Bahwa.....

14. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Saksi bersama rombongan lainnya berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas untuk istirahat dan ternyata di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-8 yang tidak Saksi ketahui identitasnya, selanjutnya sekira pukul 24.30 wib rombongan yang menumpang kendaraan elf yang pertama melanjutkan lagi perjalanan menuju pantai Palampang Ciemas lalu sekira satu jam kemudian salah seorang rekan Saksi-8 yang ikut dalam rombongan elf yang pertama memberikan informasi bahwa kendaraan yang pertama sudah sampai di Pantai Palampang sehingga elf yang mengangkut rombongan yang kedua diberangkatkan, namun sekira setengah jam setelah kendaraan kedua berangkat salah seorang teman Saksi-8 yang menumpang kendaraan kedua memberikan informasi bahwa di tengah perjalanan kendaraan kedua tertangkap petugas gabungan TNI dan Polisi.

15. Bahwa setelah mendapat informasi kendaraan kedua tertangkap Saksi-8 panik lalu memerintahkan agar kendaraan elf yang ketiga balik arah lalu kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8 juga berbalik arah namun ketika sampai di tanjakan daerah Cipeundeuy Ciemas kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8 mengalami kerusakan karena tidak kuat melewati jalan tanjakan, sehingga Saksi-8 memutar lagi kendarannya menuju ke arah pantai Palampang namun ternyata kendaraan petugas gabungan TNI dan Polri datang lalu melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi bersama Saksi-8 dan yang lainnya dibawa ke Ciemas setelah itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi diamankan di kantor Koramil sedangkan Saksi-8 diamankan di Polsek Ciemas.

16. Bahwa setelah dimintai keterangan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.30 wib Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dibawa oleh petugas untuk menjemput Terdakwa-3 yang melarikan diri ke Yonif 310/KK selanjutnya Saksi bersama para Terdakwa diamankan di Subdenpom Sukabumi dan diproses lebih lanjut.

17. Bahwa Saksi mau melakukan pengawalan imigran gelap karena tergiur imbalan yang dijanjikan oleh Saksi-8 apabila Saksi berhasil mengawalinya lalu dalam pengawalan Saksi megajak para Terdakwa dengan menjanjikan akan menerima imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa uang yang dijanjikan oleh Saksi-8 baru Saksi terima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk makan bersama para Terdakwa dan masih tersisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum Saksi terima dari Saksi-8 karena Saksi maupun Saksi-8 bersama para Terdakwa keburu tertangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : TOHA ANWAR  
Pekerjaan : Sopir.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 17 Agustus  
1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukamanah Rt. 05 Rw 01  
Ds. Bitungsari Kec. Ciawi Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa....  
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib Saksi dengan menggunakan kendaraan elf warna hitam Nopol F 7317 F mengangkut 14 (empat belas) orang warga asing dari Bogor tepatnya dari Villa Abu Tamansari Kab. Bogor yang rencananya akan dibawa ke daerah Surade Kab. Sukabumi.
3. Bahwa yang menyuruh Saksi mengangkut warga negara asing tersebut adalah Sdr. Ade warga Taman Safari Bogor dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru Saksi terima sebesar Rp. 1.000.000 wib yang Saksi penggunaan untuk membeli BBM selama mengantar orang asing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut, sedangkan sisanya sampai sekarang belum dibayar.

4. Bahwa pada saat mengangkut warga negara asing tersebut Saksi mengikuti kendaraan Honda Jazz selaku penunjuk jalan dengan posisi kendaraan di depan kendaraan yang Saksi kemudikan lalu kendaraan elf yang dikemudikan oleh Sdr. Ade dan Sdr. Dayat namun ternyata kendaraan tersebut bukan menuju ke daerah Surade melainkan menuju ke Pantai Tama Jaya Ciemas Sukabumi.

5. Bahwa Saksi mengangkut warga negara asing tersebut itdak sampai ke tujuan karena ketika kendaraan yang Saksi kemudikan maupun kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Ade dan Sdr. Dayat akan sampai di Pantai Taman Jaya Kec. Ciemas dihentikan oleh petugas Satgas Intel 320/BP.

6. Bahwa kendaraan elf yang sedang menangkut warga negara asing yang Saksi kemudikan dikawal oleh seorang anggota TNI berpakaian dinas PDL loreng demikian pula tiap-tiap kendaraan lainnya masing-masing dikawal oleh seorang anggota TNI yang berpakaian PDL loreng.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-IV : Nama lengkap : RUSDI HIDAYATULLOH  
Pekerjaan : Sopir.  
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 14 April 1978 .  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Villa Bekasi Indah II Blok A7 No. 17 Rt. 01 Rw 03 Kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Kota Bekasi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib Saksi dengan menggunakan kendaraan elf warna putih silver Nopol B 7035 FDC pernah mengangkut 17 (tujuh belas) orang warga asing dari Bogor tepatnya dari Villa Abu Tamansari Kab. Bogor yang rencananya akan dibawa ke daerah Surade Kab. Sukabumi.
3. Bahwa yang mengangkut warga negara asing dari Villa Abu Tamansari Bogor menuju ke daerah Surade Sukabumi diangkut menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf dan masing-masing kendaraan dibayar atau mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru dibayar oleh Sdr. Ade sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sampai sekarang belum dibayar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa kendaraan yang Saksi kemudikan yang membawa para imigran

gelap....

gelap dikawal oleh seorang anggota TNI yang bernama Praka Carsid anggota Yonif 310/KK, namun pada saat sampai di daerah Cemas kendaraan yang Saksi kemudikan dihentikan oleh orang yang berpakaian preman kemudian Saksi dibawa ke Polsek Ciemas selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Ratu, sedangkan anggota TNI pakaian loreng yang mengawal kendaraan yang dikemudikan Saksi tidak tahu dibawa kemana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-V : Nama lengkap : HAERUDIN alias HERI BIN ONDI  
Pekerjaan : Sopir.  
Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 23 Januari 1973 .

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Gadok Rt. 01 Rw 01 Desa Gadok Kec. Megamendung Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib Saksi telah membantu mengangkut 13 (tiga belas) warga negara asing dengan menggunakan kendaraan elf Nopol F 7343 A milik Sdr. Yayan berangkat dari Villa Abu Bogor menuju ke daerah Surade Sukabumi dan Saksi tidak mengetahui apakah warga negara asing tersebut dilengkapi dokumen yang sah atau tidak.
2. Bahwa Saksi mengangkut beberapa warga negara asing tersebut atas permintaan Sdr. Ade selaku pemilik Villa dengan mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa selain kendaraan yang Saksi kemudikan masih ada kendaraan lain yang mengangkut warga negara asing tersebut yaitu kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Toha Anwar dan yang dikemudikan oleh Saksi Rusdi Hidayatullaoh dan kendaraan tersebut dikawal oleh kendaraan Honda Jazz yang berjalan paling depan sera tiap-tiap kendaraan dikawal oleh seorang anggota TNI yang berpakaian PDL Loreng.
4. Bahwa Saksi mengangkut warga negara asing dari Taman Safari Bogor tidak sampai ke tujuan karena pada saat sampai di daerah Ciemas Sukabumi sekira pukul 02.00 wib kendaraan yang mengangkut imigran gelap dihentikan oleh petugas gabungan TNI dan Polri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa masih ada 3 (tiga) orang Saksi yang tidak dapat hadir dan menurut pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer walaupun keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-VI : Nama lengkap : HERRY NURACHMAD W.  
Pangkat/Nrp. : Kapten Arm /2910015010471.  
Jabatan : Dantim Intel.  
Kesatuan : Koren 061/SK.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 April 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : .....

Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kel. Rangka Mekar Rt. 04 Rw 06  
Bogor Selatan Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 Saksi mendapat informasi bahwa ada kapal yang tidak dikenal di daerah Pantai Palampang Ds. Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi yang saat itu termasuk wilayah latihan BTP 320/BP.
3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Pangdam III/Slw melakukan kunjungan kerja ke daerah latihan BPT 320/BP dan bersamaan dengan itu Saksi mendapat perintah dari Dantim Intelrem 061/SK untuk melakukan penangkapan perkara dugaan oknum anggota TNI yang membekengi imigran gelap yang sering terjadi di sekitar daerah Pantai Palampang Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
4. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan pada tanggal 15 Juli 2012 hasil dari penyelidikan tersebut serta informasi dari beberapa warga masyarakat sekitar Saksi mendapat informasi bahwa dalam waktu dekat akan ada pengiriman imigran gelap dari daerah Cisarua Bogor menuju ke Pantai Palampang Ds. Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota lain yang tergabung dalam Satgas Intel BTP 320/BP disamping melaksanakan latihan juga melakukan pengendalian mulai dari kantor Kecamatan Ciemas sampai dengan Pantai Palampang Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk menangkap para oknum anggota TNI yang sering membekengi para imigran gelap sesuai informasi yang didapatkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah sekira dua malam dilakukan pengendapan, sekira pukul 01.30 wib datang 1 (satu) unit kendaraan elf warna hitam memasuki Pantai Palampang daerah yang sedang dilakukan pengendapan, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian datang lagi kendaraan elf lain warna silver, setelah itu satu jam kemudian datang lagi 1 (satu) unit kendaraan elf berwarna hitam yang disusul oleh kendaraan Honda Jazz warna silver.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap kendaraan elf yang pertama dan ternyata di dalamnya memuat beberapa orang seperti keturunan Arab, lalu menangkap kendaraan elf yang kedua dan ketiga di daerah Kp. Ciloak Desa Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dan menangkap 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz di jalan tanjakan Kp. Nyomplong Ranca Ganjar Ds. Mekar Sakti Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.

8. Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi bersama anggota lainnya berhasil menangkap 41 (empat puluh satu) orang imigran gelap dan 4 (empat) orang anggota TNI AD diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta Saksi-4 sedangkan Terdakwa-4 pada saat itu berhasil melarikan diri, setelah itu para imigran gelap bersama anggota sipil lainnya diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Ciemas sedangkan 4 (empat) orang anggota TNI AD diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk proses lebih lanjut.

9. Bahwa para imigran gelap yang dibawa atau diantar oleh para Terdakwa berjumlah kurg lebih 41 (empat puluh satu) orang warga asing dengan identitas sebagai berikut :

- Asal.....

- Asal umur 23 tahun warga negara Iran
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran
- Atti Rea umur 11 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran
- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran
- Leylla umur 26 tahun warga negara Iran
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran
- Said umur 43 tahun warga negara Iran
- Andi umur 9 tahun warga negara Iran
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 tahun warga negara Iran

- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Amir umur 35 tahun warga negara Iran
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran
- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 32 tahun warga negara Iran
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran
- Mariam umur 25 tahun/wanita
- Rarhad umur 26 tahun/laki-laki
- Ali umur 38 tahun/laki-laki
- Ahmad umur 30 tahun/laki-laki
- Rihab umur 26 tahun/laki-laki warga negara Iran
- Muhamad umur 23 tahun warga negara Suriah
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap : JHONI HERMES.  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21070736404080686.  
Jabatan : Ba Unit 1/1 Intel.  
Kesatuan : Korem 061/SK.  
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 29 Juni 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Badan Putih Rt. 04 Rw 05  
Cimas Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Bahwa.....

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa yang tertangkap karena diduga melakukan tindak pidana imigrasi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 Saksi mendapat informasi ada kapal yang tidak dikenal di daerah Pantai Palampang Ds. Ciwaru Kec. Cimas Kab. Sukabumi yang saat itu termasuk wilayah latihan BTP 320/BP.
3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Pangdam III/Slw melakukan kunjungan kerja ke daerah latihan BTP 320/BP dan bersamaan dengan itu Saksi mendapat perintah dari Dantim Intelrem 061/SK untuk melakukan penangkapan perkara diduga ada oknum anggota TNI yang membekengi imigran gelap yang sering terjadi di sekitar Pantai Palampang Ds. Ciwaru Kec. Cimas Kab. Sukabumi.
4. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi pada tanggal 15 Juli 2012 Saksi mendapat informasi bahwa dalam waktu dekat akan ada pengiriman imigran gelap dari daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
Gisrahug Bogor menuju pantai Palampang Ds. Ciwaru Kec.  
Ciemas Kab. Sukabumi.

5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota lain yang tergabung dalam Satgas Intel BTP 320/BP disamping melaksanakan latihan juga melakukan pengendapan mulai dari kantor Kecamatan Ciemas sampai dengan Pantai Palampang Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk menangkap para oknum anggota TNI yang sering membekengi para imigran gelap sesuai informasi yang didapatkan.

6. Bahwa pada malam kedua melakukan pengendapan, sekira pukul 01.30 wib datang 1 (satu) unit kendaraan elf warna hitam memasuki Pantai Palampang daerah yang sedang dilakukan pengendapan, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian datang lagi kendaraan elf lain warna silver, setelah itu satu jam kemudian datang lagi 1 (satu) unit kendaraan elf berwarna hitam yang dikawal oleh kendaraan Honda Jazz warna silver.

7. Bahwa setelah mobil pertama sampai di daerah Pantai Palampang terlihat beberapa orang keturunan Arab turun dari kendaraan tersebut kemudian dilakukan penyeragaman oleh anggota Satgas yang saat itu sedang melakukan pengendapan dan setelah yakin mereka membawa imigran gelap kemudian melalui telepon genggam memberitahu kepada anggota Satgas yang lain melaporkan kebenaran adanya pengangkutan imigran gelap sehingga dalam waktu singkat kendaraan kedua dan ketiga berhasil ditangkap di daerah Kp. Ciloak Ds. Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz berhasil ditangkap di jalan tanjakan Kp. Nyamplong Ds. Mekar Sakti Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.

8. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut Saksi bersama anggota lainnya berhasil menangkap 41 (empat puluh satu) orang imigran gelap dan 4 (empat) orang anggota TNI AD diantaranya para Terdakwa yang membekengi rombongan tersebut, sedangkan Terdakwa-4 pada saat itu sempat melarikan diri namun akhirnya tertangkap di Yonif 310/KK selanjutnya para imigran gelap bersama 4 (empat) orang anggota TNI dibawa ke kantor Koramil Ciemas lalu para imigran gelap tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Ciemas sedangkan 4 (empat) orang anggota TNI AD diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk proses lebih lanjut.

9. Bahwa sejumlah 41 (empat puluh satu) orang warga asing yang menjadi imigran gelap dan tertangkap setelah dilakukan pendataan diketahui dengan identitas antara lain sebagai berikut :

- Asal.....

- Asal umur 23 tahun warga negara Iran
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 tahun warga negara Iran

- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran
- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran
- Leylla umur 26 tahun warga negara Iran
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran
- Said umur 43 tahun warga negara Iran
- Andi umur 9 tahun warga negara Iran
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran
- Mustafa umur 14 tahun warga negara Iran
- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Amir umur 35 tahun warga negara Iran
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran
- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 32 tahun warga negara Iran
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran
- Mariam umur 25 tahun/wanita
- Rarhad umur 26 tahun/laki-laki
- Ali umur 38 tahun/laki-laki
- Ahmad umur 30 tahun/laki-laki
- Rihab umur 26 tahun/laki-laki warga negara Iran
- Muhamad umur 23 tahun warga negara Suriah
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para  
Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII : Nama lengkap : ADWARD KAGANTINO Alias IWAN  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 5 Mei 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Cianaga Rt 02 Rw 02  
Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dengan para Terdakwa dan  
Saksi-8 hanya kenal  
dengan....

dengan Saksi Kopka Rahman Tuasalamony (Saksi-2)  
namun Saksi tidak ada hubungan keluarga bagaik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Kopka Rahman Tuasalamony maupun dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi menghubungi Saksi Kopka Rahman Tuasalamony melalui Handphone lalu Saksi meminta bertemu dengan Saksi Kopka Rahman Tuasalamony di depan kantor BJB Cikembang.
3. Bahwa Bahwa dalam pertemuan di depan Bank BJB Cikembang Saksi-8 memberitahukan agar Saksi-2 Kopka Rahman Tuasalamony siap-siap untuk mengawal imigran gelap ke pesisir pantai selatan daerah Jampang Sukabumi dengan menjanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi Kopka Rahman Tuasalamony menghubungi temannya.
4. Bahwa Saksi-8 menawarkan kepada Saksi-2 Kopka Rahman Tuasalamony untuk mengawal orang asing ke pesisir pantai selatan atas permintaan dari Sdr. Ujang Kudrot dengan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau berhasil sampai dengan tujuan dan kalau tidak berhasil akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu hal tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi Kopka Rahman Tuasalamony.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 19.30 wib Saksi-8 bersama Saksi-2 Kopka Rahman Tuasalamony dan para Terdakwa serta para imigran gelap diangkut dengan 3 (tiga) unit kendaraan elf berangkat dari dekat Yonif 310/KK Cikembar menuju ke arah Jampang dengan posisi kendaraan yang paling depan kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi kemudian disusul dengan 3 (tiga) unit kendaraan elf secara beriringan dengan jarak 300 meter antara kendaraan yang satu dengan kendaraan lainnya.
6. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Saksi-8 bersama rombongan berhenti di jalan menurun di daerah Cipeundeuy Ciemas untuk istirahat dan ternyata di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang rekan Saksi dengan menggunakan kendaraan APV lalu sekira pukul 24.30 wib rombongan imigran gelap diangkut dengan kendaraan elf pertama melanjutkan perjalanan dan sekira satu jam kemudian Saksi mendapat informasi bahwa kendaraan yang berangkat pertama sudah hampir sampai di dekat pantai lalu diberangkatkan kendaraan elf yang mengangkut para imigran gelombang kedua namun baru sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendapat informasi kendaraan elf kedua tertangkap petugas gabungan TNI dan Kepolisian.
7. Bahwa mendengar berita tersebut Saksi-8 memutar balik kendaraan sekaligus memerintahkan agar kendaraan yang ketiga juga balik arah, namun mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Saksi mengalami kerusakan pada sistim koplingnya sehingga balik arah menuju pantai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun di tengah perjalanan berpapasan dengan rombongan petugas gabungan yang telah melakukan penangkapan kendaraan yang kedua sehingga saat itu juga Saksi bersama yang lainnya ditangkap lalu dibawa ke Kantor Koramil Ciemas untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib Saksi bersama Sdr. Otim Purnama dijemput oleh Satserse Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-1 (Praka Rustam Mamulaty NRP. 310303433310881) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang II Cimahi dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 berdinasi di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Praka NRP. 310303433310881.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib Saksi Kopka Rahman Tuasalamony (Saksi-2) menelepon Terdakwa-1 meminta agar Terdakwa datang ke Cikembang Sukabumi untuk menemui Saksi Kopka Rahman Tuasalamony lalu pada saat itu juga Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Saksi Kopka Rahman Tuasalamony di depan kantor BJB.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi-2 Kopka Rahman Tuasalamony mengajak Terdakwa untuk mengawal orang dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Kopka Rahman Tuasalamony "aman tidak" dan Saksi Kopka Rahman Tuasalamony menjawab "saya tidak tahu tanyakan saja kepada Pak Iwan" sehingga saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Iwan yang saat itu juga bersama dengan Saksi Kopka Rahman Tuasalamony "Pak Iwan orang yang akan dikawal ini orang mana ?" dijawab oleh Pak Iwan "Orang Bogor" lalu Terdakwa bertanya lagi "aman atau tidak?" dan dijawab "Orang ini aman dan dia punya paspor, mereka sekeluarga"
4. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menjelaskan bahwa tugas Terdakwa yaitu naik mobil dari Cikembar lalu mengawal mereka menuju ke Jampang selanjutnya orang yang dikawal akan naik perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut setelah itu Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa bertanya kepada Saksi Kopka Rahman Tuasalamony " kamu tambah orang lagi enggak?" dan dijawab oleh Saksi Kopka Rahman Tuasalamony "Ya tambah dua orang lagi" sehingga saat itu juga Terdakwa menelepon Terdakwa-2 dan



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 supaya datang dan bertemu dengan Saksi Kopka Rahman Tuasalamony, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang selanjutnya Saksi Kopka Rahman Tuasalamony menjelaskan lagi tugas pengawalan yang akan dilaksanakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pulang ke asrama.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa sedang bersama Terdakwa-4 sedang melaksanakan tugas jaga di kolam renang Tirta Kencana Yonif 310/KK, Saksi Kopka Rahman Tuasalamony menelepon Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "persiapan kemungkinan hari ini kita jagi berangkat ngawal ke Jampang, jangan lupa sampaikan kepada yang lain menggunakan pakaian PDL saja pukul 18.00 wib bertemu di warung samping kolam renang" lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Kopka Rahman Tuasalamony "perlu nambah orang enggak" yang dijawab oleh Saksi Kopka Rahman Tuasalamony "Yang kamu ajak siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Yang mau saya ajak Yani Simon (Terdakwa-4) dan Saksi Kopka Rahman Tuasalamony menjawab "Ya tidak apa-apa".

6. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Saksi Kopka Rahman Tuasalamony lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-4 "Mau ikut ngawal orang ke Jampang enggak" lalu Terdakwa-4 balik bertanya "Orang tersebut bawa barang apa? Dan dijawab oleh Terdakwa "Informasi dari Pak Iwan (Saksi-8) orang tersebut tidak bawa apa-apa, hanya membawa tas pakaian saja dan dilengkapi dengan paspor kita Cuma mengantar saja sampai ke Jampang kemudian balik lagi dan

diberi.....

diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ternyata Terdakwa-4 mau ikut mengawal orang tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk memberitahukan bahwa pegnawalan jadi dilaksanakan agar persiapan dan menyuruh mereka menggunakan pakaian PDL serta menyuruh mereka bertemu sekira pukul 18.00 wib di dekat warung kolam renang, setelah Terdakwa dan Terdakwa-4 ganti pakaian pulang ke asrama untuk ganti pakaian, setelah itu sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa-4 kembali lagi ke kolam renang dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa-4 menuju ke warung kopi yang berada di sekitar kolam renang dan ternyata di tempat tersebut sudah menunggu Terdakwa-2 yang saat itu berpakaian setengah PDL dan Terdakwa-3 yang saat itu menggunakan pakaian preman.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 18.30 wib Saksi Kopka Rahman Tuasalamony (Saksi-2) bersama Saksi-8 serta salah seorang yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-1 datang dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz yang diikuti 1 (satu) unit kendaraan elf yang didalamnya mengangkut beberapa orang asing, setelah itu sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang lagi 2 (dua) unit kendaraan elf yang membawa beberapa orang asing.

9. Bahwa selanjutnya Saksi Kopka Rahman Tuasalamony (Saksi-2) mengatur pelaksanaan pengawalan dan menjelaskan bahwa disetiap mobil dikawal oleh anggota yang berpakaian dinas PDL, sedangkan Terdakwa-3 yang saat itu menggunakan pakaian preman disuruh naik mobil Honda Jazz bersama Saksi Kopka Rahman Tuasalamony (Saksi-2), selanjutnya sekira pukul 19.00 wib rombongan yang mengangkut puluhan orang asing mulai berangkat dari Cikembar menuju ke daerah Jampang dengan urutan kendaraan yang paling depan adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi Kopka Rahman Tuasalamony (Saksi-2) dan Saksi-8 serta Terdakwa-3 dan seorang yang tidak Terdakwa kenal, disusul dengan kendaraan elf yang memuat beberapa orang asing yang dikawal oleh Terdakwa lalu kendaraan elf yang memuat orang asing dikawal oleh Terdakwa-4 dan paling belakang ada kendaraan elf yang memuat orang asing dikawal oleh Terdakwa-2.

10. Bahwa sekira pukul 22.30 wib rombongan berhenti di salah satu warung kopi untuk istirahat namun Terdakwa tidak mengetahui nama daerahnya, setelah itu sekira pukul 24.00 wib rombongan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Jampang dan saat itu salah seorang teman Saksi-8 yang sebelumnya menumpang kendaraan Honda Jazz ikut bersama kendaraan elf yang dikawal oleh Terdakwa sebagai penunjuk jalan.

11. Bahwa memasuki hari Rabu pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.30 wib ketika kurang lebih 2 Km akan sampai pantai, seorang teman Saksi-8 yang ikut bersama kendaraan yang dikawal oleh Terdakwa turun dari atas kendaraan karena di tempat tersebut sudah menunggu 2 (dua) unit sepeda motor lalu menyuruh agar kendaraan yang Terdakwa kawal yang saat itu memuat orang asing mengikuti kedua unit sepeda motor tersebut, sampai akhirnya sekira pukul 01.40 wib kendaraan yang Terdakwa kawal sampai di pinggir pantai lalu seorang penunjuk jalan mengatakan kepada Terdakwa "sebentar pak saya mau cari perahu dulu".

12. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali lalu 2 (dua) orang petugas mendekati dan menangkap Terdakwa bersama orang asing yang Terdakwa kawal serta yang lainnya lalu Terdakwa bersama puluhan orang asing yang tertangkap dibawa ke Koramil Ciemas dan ternyata ketika dalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi Kopka Rahman Tuasalamony (Saksi-2), Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta

beberapa....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id asing sudah dalam keadaan tertangkap, sedangkan Terdakwa-4 sesuai informasi yang Terdakwa dapatkan di kantor Koramil Ciemas berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa-4 juga menyerahkan diri ke kantor Yonif 310/KK.

13. Bahwa Terdakwa-1 belum terima imbalan karena perjanjian imbalan akan diberikan Rp. 500.000,- jika sudah sampai di Jampang.

14. Bahwa yang mengatur untuk membagi pengawalan adalah Saksi Kopka Rahman Tuasalamony (Saksi-2).

15. Bahwa menurut perkiraan Terdakwa-1 orang-orang asing tersebut adalah turis yang banyak uang dan kebetulan Terdakwa-1 juga sedang membutuhkan uang.

16. Bahwa titik awal melakukan pengawalan dari dekat kolam renang Yonif 310/Cikembar sampai Jampang.

17. Bahwa Terdakwa-1 menanyakan kepada sopir : " Darimana ini dan siapa " dan dijawab oleh sopir "Dari Bogor dan mereka orang asing".

18. Bahwa tidak pernah terpikir oleh Terdakwa-1 tentang menyelundupkan orang.

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena mempunyai anak istri yang membutuhkan bimbingan dan penghidupan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2 (Praka Carsid NRP. 31040480080285) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 31040480080385.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menjaga kolam renang Yonif 310/KK, Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa-1 dan menyuruh agar Terdakwa segera berangkat ke Cikembang untuk menemui Terdakwa-1 di dekat Bank BJB Cab Cikembang.

3. Bahwa setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa langsung berangkat dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 serta berkenalan dengan Saksi-2 di depan BJB Cab. Cikembang, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa-1 mengajak Terdakwa untuk mengawal orang asing dengan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah selesai mengawal dan Terdakwa menerima tawaran tersebut sedangkan pelaksanaan pengawalan menunggu pemberitahuan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa-1 menelepon Terdakwa memberitahukan pengawalan orang yang telah dibicarakan sebelumnya dan meminta agar Terdakwa berkumpul di dekat kolam renang Yonif 310/KK dengan menggunakan pakaian PDL lengkap, setelah itu Terdakwa dengan berpakaian PDL langsung berangkat ke warung yang berada di sekitar kolam renang Yonif 310/KK.

5. Bahwa sekira pukul 19.30 wib Saksi-2 bersama dengan beberapa orang sipil dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan datang lalu berhenti di warung

dekat....

dekat kolam renang Yonif 310/KK lalu Saksi-2 turun dari kendaraan selanjutnya menghampiri Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang sudah datang di tempat tersebut lalu Saksi-2 membantu tugas pengawalan yaitu masing-masing kendaraan dikawal oleh seorang yang berpakaian PDL lengkap.

6. Bahwa setelah Saksi-2 mengatur pelaksanaan pengawalan, rombongan yang dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa dan Terdakwa-3 berangkat ke arah Surade dengan urutan paling depan kendaraan Honda Jazz yang dikawal dan ditumpangi Saksi-2 bersama Terdakwa-4 sebagai penunjuk jalan, disusul oleh kendaraan elf yang dikawal oleh Terdakwa-1, lalu kendaraan elf yang dikawal oleh Terdakwa-3 dan yang terakhir kendaraan elf yang dikawal oleh Terdakwa sendiri.

7. Bahwa sekira pukul 23.30 wib kendaraan yang mengangkut orang asing tersebut berhenti di salah satu warung kopi untuk istirahat dan sekira 20 menit kemudian Saksi-2 memerintahkan agar rombongan kendaraan segera melanjutkan perjalanan menuju daerah Jampang dengan perintah Saksi-2 agar masing-masing kendaraan berangkat dengan interval waktu selama 30 menit.

8. Bahwa ketika sampai di daerah Ciemas Sukabumi kendaraan yang mengangkut orang asing tersebut ditangkap oleh petugas gabungan TNI dan Polri, selanjutnya selanjutnya dibawa menuju ke kantor Koramil Ciemas dan besok paginya Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Saksi-2 diserahkan ke Subdenpom Sukabumi lalu diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah orang asing yang dikawal oleh Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya namun sepengetahuan Terdakwa orang asing tersebut berasal dari Afghanistan.

10. Bahwa selama Terdakwa ditahan tidak pernah ada kontak lagi dengan orang-orang yang dikawal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa hanya dijanjikan saja oleh Terdakwa-1 (Kopka Rustam Mamulaty) untuk diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa Terdakwa-2 karena keburu tertangkap sehingga pengawasan tidak sampai ke pelabuhan.

13. Bahwa Terdakwa-2 sangat menyesal karena telah menyengsarakan anak istri.

14. Bahwa Terdakwa hanya makan sate dan belum menerima imbalan apa-apa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-3 (Praka Victor Zeth Pattipeilohy NRP. 31030780630784) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 (Victor Zeth Pattipeilohy) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinast di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP.31030780630784.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa-3 menerima telepon dari Terdakwa-1 dan mengatakan kepada Terdakwa "Kamu Victor mau uang nggak? Lalu Terdakwa menjawab "Mau dong Bang, tapi pekerjaan apa?" yang dijawab lagi oleh Terdakwa-1 "mengawal orang

asing".....

asing" lalu Terdakwa balik bertanya "mereka punya paspor atau tidak dan mau ngawal ke daerah mana?" yang dijawab oleh Terdakwa-1 "tidak masalah, ngawal ke daerah Jampang dan akan mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 di Cikembang lalu mampir ke sebuah warung sate tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-8 serta satu orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi-2 dan Saksi-8 ngobrol bersama Terdakwa-1, setelah selesai makan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa-1 mendatangi Terdakwa memberitahukan bahwa rencana mengawal orang asing jadi berangkat jam 19.00 wib dan menyuruh Terdakwa agar berkumpul di dekat kolam renang Yonif 310/KK, selanjutnya sekira pukul 18.15 wib Terdakwa datang ke kolam sesuai petunjuk Terdakwa-1 dan ternyata di tempat tersebut sudah hadir Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, tidak lama kemudian datang rombongan orang asing dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan Honda Jazz dan 3 (tiga) unit kendaraan elf lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 masuk ke atas kendaraan Honda Jazz karena saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman selanjutnya Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya berangkat melakukan pengawalan orang asing menuju ke daerah Jampang.

5. Bahwa ketika dalam perjalanan Terdakwa bersama rombongan lainnya sempat berhenti untuk istirahat di sebuah warung kopi lalu sekira pukul 24.00 wib melanjutkan lagi perjalanan menuju ke daerah pantai dan ketika dalam perjalanan Terdakwa mendapat informasi bahwa kendaraan yang megnakut orang asing tertangkap petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa dan para Terdakwa lainnya ditangkap lalu dibawa ke kantor Koramil Ciemas setelah itu dibawa ke kantor Subdenpom Sukabumi sedangkan para imigran gelap bersama orang sipil yang tertangkap dibawa ke kantor Polsek.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan orang asing bersama Saksi-2 dan para Terdakwa lainnya serta satu orang sipil yaitu Saksi-8 dan Terdakwa mau melakukan pengawalan tersebut karena diajak oleh Terdakwa-1 dan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun imbalan yang dijanjikan tersebut belum Terdakwa terima karena keburu tertangkap.
7. Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena hanya diajak makan sate sehari sebelumnya oleh Saksi-2 dan menerima imbalan apa-apa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-4 (Praka Johanis Simon NRP. 3104375551081) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kodam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 3104375551081
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di kolam renang Yonif 310/KK bersama Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 mendapat telepon dari seseorang setelah itu Terdakwa-1 mengajak Terdakwa dengan mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak memberitahukan kemana Terdakwa akan diajak oleh Terdakwa-1 dan mengatakan akan pergi bersama-sama Saksi-4 lalu Terdakwa berama Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk berganti pakaian.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-1 kembali lagi ke kolam renang....  
renang dengan berpakaian PDL sedangkan Terdakwa



berpakaian setengah PDL yaitu menggunakan pakaian baju loreng memakai jaket, menggunakan celana loreng dan sepatu PDL, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-1 ke luar batalyon melalui jalan belakang menuju ke jalan raya dan di jalan raya bertemu dengan Terdakwa-2 yang juga berpakaian setengah PDL, setelah itu sekira sepuluh menit kemudian datang Terdakwa-3 namun saat itu Terdakwa-3 hanya berpakaian preman.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sekira lima belas menit menunggu datang Saksi-2 menggunakan kendaraan Honda Jazz yang diikuti satu mobil elf lalu menunggu lagi kendaraan lainnya yang masih di belakang dan ternyata di dalam kendaraan tersebut memuat beberapa orang Afganistan lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 "Kita mau kemana?" yang dijawab oleh Terdakwa-1 "Kita mau ke Surade". Setelah itu sekira 30 menit kemudian datang lagi 2 (dua) unit kendaraan elf yang membawa beberapa orang Afganistan setelah itu kami berbincang-bincang sebentar lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk naik ke kendaraan elf nomor 2 sedangkan Saksi-2 naik ke kendaraan Honda Jazz lalu kami berangkat secara beriringan menuju ke daerah Jampang Sukabumi.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama rombongan berhenti untuk istirahat sebentar setelah kurang lebih setengah jam kemudian melanjutkan perjalanan lagi nemun saat itu tidak beriringan lagi melainkan kendaraan berangkat satu persatu dengan interval waktu sekira dua puluh menit dan kendaraan yang Terdakwa kawal berangkat pada urutan ketiga sehingga masing-masing kendaraan terpisah.

6. Bahwa sekira satu jam kemudian kendaraan yang Terdakwa kawal dihadang oleh mobil patroli kepolisian dan salah seorang penumpang yang ada di dalam kendaraan yang dikawal oleh Terdakwa ada yang melarikan diri sehingga saat itu juga Terdakwa ikut melarikan diri menghindari tangkapan kepolisian menuju ke kesatuan namun ketika dalam perjalanan kembali ke kesatuan Terdakwa sempat bertemu dengan orang Intel namun masih berhasil bersembunyi dan melarikan diri.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 06.30 Terdakwa menelepon Batih An. Sertu Roy Panjaitan sehingga Terdakwa diperintahkan untuk segera kembali dan sekira pukul 10.30 wib Terdakwa sampai di kesatuan lalu Terdakwa dibawa ke kantor Staf 1 dan diinterogasi selanjutnya dijemput kendaraan tahanan Pomdam III/Slw lalu Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya diproses lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan menjadikan istri dan anak menderita.

9. Bahwa Terdakwa tidak ikut makan sate dan belum menerima imbalan apa-apa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Barang-barang :
  - 1 (satu) buah HP Cross
- Surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar photo imigran gelap,
  - 4 (empat) lembar foto kendaraan mini bus/Elf, APV dan Honda Jazz,
  - 2 (dua) lembar foto copy STNK kendaraan APV, Elf dan Honda Jazz.

Menimbang....

Menimbang : 1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Cross warna silver yang disita oleh penyidik POM dari tangan Terdakwa-1 (Praka Rustam Mamulaty) tanggal 1 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wib. Barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Terdakwa dan para Saksi khususnya Terdakwa-1 sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana ini untuk komunikasi dengan Saksi-2 baik sebelum maupun saat melakukan penguasaan terhadap para imigran gelap.

2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang disita oleh Penyidik POM dari Saksi-1 (Kapten Cpm Herly Subandi) tanggal 1 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 wib yaitu :

a. Tiga lembar foto copy scan yang terdapat gambar beberapa orang imigran gelap yang dikawal oleh para Terdakwa, foto tersebut diambil ketika para Terdakwa dan para imigran dilakukan penangkapan dan atau dalam proses penyelidikan/penyidikan.

b. Bahwa barang bukti berupa empat lembar foto asli Honda Jazz Nopol B 8624 YH, Elf Nopol B 7035 FDA, Elf Nopol F 7473 A dan Elf Nopol F 7317 F berikut foto copy STNK nya adalah merupakan gambar/foto dari kendaraan sebagai sarana alat angkut bagi para imigran gelap yang diakawal para Terdakwa dan atau yang ditumpangi oleh masing-masing para Terdakwa dan tindak pidana ini.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut angka 1 dan 2 diatas setelah diperlihatkan dan dijelaskan dalam persidangan ternyata saling bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang memperkuat dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Rustam Mamulaty) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian II Cimahi dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 berdinis di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Praka NRP. 310303433310881.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Carsid) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 31040480080385.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Victor Zeth Pattipeilohy) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP.31030780630784.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Johanis Simon) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinis aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 3104375551081.
5. Bahwa benar sejak tanggal 5 Juli 2012 Saksi-1 (Kapten Arm Herry Nurachmad) dan Saksi-7 (Sertu Jhon Hermes) yang saat itu sedang melaksanakan....  
  
melaksanakan Satgas Intel BTP 320/BP mendapat informasi bahwa di sekitar daerah Satgas Intel yaitu daerah Ciemas Kab. Sukabumi sering terjadi pengiriman imigran gelap yang dikawal oleh oknum prajurit TNI sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-1 dan Saksi-7 bersama anggota Satgas Intel lainnya melakukan penyelidikan.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi-2 (Kopka Rahman Tuasalamony) mendapat telepon dari Sdr. Adward Kagantino alias Iwan(Saksi-8) dengan maksud menawarkan untuk mengawal orang berkewarganegaraan asing yang berasal dari Timur Tengah menuju ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawal nya sehingga atas tawaran tersebut Saksi-2 pun menyetujuinya, setelah itu Saksi-8 meminta agar Saksi-2 menemui Saksi-8 di Pasar Cikembang tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang.
7. Bahwa benar setelah ada tawaran dari Saksi-8 untuk mengawal orang asing tersebut masih pada hari itu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14.00 wib Saksi-4 menemui Saksi-8 di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-8 menjelaskan kembali bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diangkut menggunakan perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut, lalu Saksi-8 mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-2 menerima tawaran tersebut dan saat itu juga Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka upah dalam pengawalan tersebut.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa-1 mengajak melakukan pengawalan orang asing tersebut menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi dan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar menambah orang lagi untuk melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Saksi-2 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu mengajak mereka berdua untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata mereka berdua mau melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan sebesar yang disampaikan oleh Saksi-2.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 bersama Saksi-8 menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di salah satu warung sate di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi kemudian membicarakan kembali rencana pengawalan orang asing tersebut karena saat itu Saksi-8 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya sehingga saat itu Saksi-8 meminta agar para Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Saksi-8.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib Saksi-8 menghubungi Saksi-2 melalui telepon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-8 meminta agar Saksi-2 menunggu Saksi-8 beserta rombongan orang asing yang akan dikawal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-2 yang

membawa.....

membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/KK, setelah itu Terdakwa-1 mengajak lagi



putusan.mahkamahagung.go.id dalam melakukan pengawasan tersebut dan ternyata Terdakwa4 juga bersedia melakukannya.

11. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib Saksi-8 bersama seorang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari Villa Abu Taman Safari Bogor dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz dengan tujuan membawa rombongan 41 (empat puluh satu) orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Sdr. Toha Anwar (Saksi-3), Sdr. Rusdi Hidayatullah (Saksi-4) dan Sdr. Haerudin (Saksi-5) dengan tujuan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi.

12. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Saksi-8 dengan rombongan orang asing yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf sampai pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu menjemput Saksi-2 selaku pengawal yang saat itu sudah menunggu, selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-8 serta rombongan orang asing yang dibawa melanjutkan lagi perjalanan untuk menjemput para Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.

13. Bahwa benar setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-2 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawasan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-2 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-8 selaku pengemudi bersama Saksi-2 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-2 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

14. Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib rombongan orang asing yang dilakukan pengawasan oleh para Terdakwa berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas Sukabumi untuk istirahat karena di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu sekira setengah jam kemudian rombongan orang asing yang diawal oleh para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, namun masing-masing kendaraan berangkat sendiri-sendiri dengan interval waktu sekira setengah jam sesuai petunjuk Saksi-2 dengan maksud agar tidak mencurigakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib kendaraan pertama yang mengangkut para orang asing sampai di pinggir pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi kemudian salah seorang petunjuk jalan turun untuk mencari perahu yang akan mengangkut mereka menuju ke kapal yang berlabuh di tengah laut, namun sebelum pengiriman orang asing tersebut berhasil keburu tertangkap oleh anggota Satgas Intel bersama anggota Kepolisian yang menyanggongnya sejak beberapa hari sebelumnya, tidak lama kemudian kendaraan lainnya yang mengangkut para orang asing tersebut termasuk kendaraan Honda Jazz yang dikawal oleh Saksi-2 dan Terdakwa-3 berhasil ditangkap, selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Ciemas Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

16. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa diproses lebih lanjut di Denpom

III/1Bogor....

III/1 Bogor demikian pula Saksi-2 diproses dalam berkas terpisah (Splitting), sedangkan Saksi-8 bersama orang asing yang tertangkap diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

17. Bahwa para Terdakwa bersedia membantu melakukan pengawalan orang asing tanpa dilengkapi dengan surat-surat menuju kapal laut yang menunggu di tengah laut karena untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-8 melalui Saksi-2, namun upah yang dijanjikan tersebut belum diterima karena para Terdakwa keburu tertangkap.

18. Bahwa setelah dilakukan pendataan orang asing yang berangkat dari Cikembang Sukabumi menuju pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dan dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan identitas sebagai berikut :

- Asal umur 23 tahun warga negara Iran
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran
- Atti Rea umur 11 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran
- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran
- Leylla umur 26 tahun warga negara Iran
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun warga negara Iran

- Andi umur 9 tahun warga negara Iran
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran
- Mustafa umur 14 tahun warga negara Iran
- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Amir umur 35 tahun warga negara Iran
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran
- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 32 tahun warga negara Iran
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran
- Mariam umur 25 tahun/wanita
- Rarhad umur 26 tahun/laki-laki
- Ali umur 38 tahun/laki-laki
- Ahmad umur 30 tahun/laki-laki
- Rihab umur 26 tahun/laki-laki warga negara Iran
- Muhamad umur 23 tahun warga negara Suriah
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yangm menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam apsal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI Nomor 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini. Demikian juga mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu : Pidana Pokok masing-masing 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan, Pidana Tambahan masing-masingbg dipecat dari dinas militer TNI AD, serta Pidana Denda masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2012 para Terdakwa berkapasitas sebagai pembantu percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama namun Oditur Militer tidak menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan memberikan alasan antara lain :

Bahwa awalnya terlebih dahulu Terdakwa -1 menerima ajakan dari Saksi-2 (Kopka Rahman Tuasalamony) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengawalan orang-orang asing (dalam hal ini imigran gelap yang jumlahnya 41 orang dengan empat kendaraan) kemudian Terdakwa -1 menyarankan kepada Saksi-2 untuk menambah personil dan disetujui selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, kemudian Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pengawalan dari Cikembar dekat kolam renang Yonif 310/KK menuju ke pantai Palampang Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dan ditangkap bersama-sama oleh Petugas Satgas Intel BTP dan Anggota Kepolisian, sehingga dengan demikian para Terdakwa dikategorikan "Turut serta" sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai rumusan pasal tindak pidana yang tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah "Membantu percobaan melakukan penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI Nomor 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledoi) Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dalam sidang pada tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Tim Penasihat Hukum terhadap keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti Majelis Hakim berpendapat adanya perbedaan pandangan atas keterangan para Saksi, para Terdakwa dan alat bukti antara Tim Penasihat Hukum dan Oditor Militer dalam uraian unsur pembuktian dakwaan alternatif kedua sebagaimana disampaikan Oditor Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim memaklumi karena masing-masing pihak mempunyai cara/sudut pandang dengan kepentingan yang berbeda pula, sehingga oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum ini sudah materi perkara, maka pertimbangan uraian seluruh unsur dakwaan akan diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini sesuai fakta hukum di persidangan.

2. Keberatan Tim Penasihat Hukum tentang analisa fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat sama terhadap pendapat nomor 1 (satu) diatas dan oleh karenanya

keberatan.....

keberatan Tim Penasihat Hukum yang telah menyangkut hal materi perkara, maka keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan.

3. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap usnur kesatu "Setiap orang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum ini berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dan bersamaan



putusan.mahkamahagung.go.id dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

4. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum terhadap unsur kedua "Membantu percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa karena keberatan Tim Penasihat Hukum ini berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

5. Tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum, tuntutan Oditur terhadap para Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat, terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 27 Desember 2012 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat tetap pada tuntutan maka Majelis Hakim menanggapi tidak perlu untuk memberikan pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 1 Januari 2013 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa demikian pula halnya dengan duplik yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum karena sifatnya menguatkan Pledoi sebelumnya maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk memberikan pendapat secara tertulis.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak

terorganisasi.....

terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Unsur ketiga: Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak yang dilakukan secara bersama-sama.

Alternatif kedua :

Unsur kesatu : Setiap orang  
Unsur kedua : Membantu.  
Unsur ketiga : Percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia.  
Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oditur Militer disusun secara alternatif, artinya para pihak dibolehkan oleh undang-undang untuk memilih salah satu dari alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya. Dalam hal ini Majelis Hakim memulih membuktikan dakwaan mana yang paling tepat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dim persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Setiap orang.  
Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai subyek hukum yang tunduk dalam Hukum Pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk WNI walaupun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku atau subyek hukum tersebut, ia haruslah mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan kata lain waktu ia melakukan tindak pidana tidak diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.



## 48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kesatu dalam dakwaan ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer disatu pihak dan Tim Penasihat Hukum dilain pihak.

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya, mengartikan dan menguraikan elemen-elemen unsur delik atas dasar fakta yang terungkap dalam sidang disimpulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Tim Penasihat Hukum dalam pledoinya menjelaskan pengertian setiap elemen-elemen yang ada di luar delik dihadapkan dengan fakta hukum dari sisi kepentingannya, berkesimpulan bahwa unsur kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat secara rasional, logis baik dari sisi subyektif maupun obyektif dengan berlandaskan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Rustam Mamulaty) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura,

setelah....  
setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang II Cimahi dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 berdinis di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Praka NRP. 310303433310881.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Carsid) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 31040480080385.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Victor Zeth Pattipeilohy) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP.31030780630784.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Johanis Simon) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinis aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 3104375551081.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar ketika para Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan, kondisi kejiwaan para Terdakwa normal, sehat jasmani dan rohani.

6. Bahwa benar ketika par Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah benar para Terdakwa yang telah sesuai identitasnya dengan Skeppera dan Surat Dakwaan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipastikan dan diyakini bahwa para Terdakwa adalah sebagai subyek tindak pidana yang didakwakan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Membantu.

Yang dimaksud dengan "membantu" adalah merupakan perbuatan yang pada hakekatnya sebagai penopang atau memperlancar tindak pidana pokok, adapun bentuk-bentuk pembantuan dapat dengan cara-cara langsung atau tidak langsung.

ad. Secara langsung, yaitu terlibat pada aktivitas pelaku pokok (yang dibantu) yang kapasitasnya memperlancar perbuatan pelaku utama secara fisik misalnya mendampingi secara fisik, mengawal, ikut mengangkut, ikut membawa dan lain-lain.

ad. Secara tidak langsung yaitu dalam bentuk-bentuk perbuatan yang mengarah pada perbuatan tidak secara fisik misalnya : mengarahkan, menunjukkan jalan/arah dan tidak ikut dalam aktivitas pelaku utama.

Dalam perkara ini bahwa pelaku utama penyelundupan manusia yang telah dibuktikan oleh PN Cibadak Nomor Putusan : 443/Pid. B/2012/PN. Cbd tanggal 21 Desember 2012 adalah an. Adward Kagantino alias Iwan yang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 120 ayat (2) UU No. 06 tahun 2011 yang dengan demikian sinkron dan sejalan dengan pasal dakwaan

alternatif.....

alternatif kedua terhadap para Terdakwa dinamakan an. Adward Kagantino alias Iwan, dalam perkara para Terdakwa adalah sebagai Saksi ke-8.

Bahwa sekalipun terdapat perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum mengenai kajian unsur ini, namun Majelis Hakim perlu memberikan pendapat dari sisi obyektif maupun subyektif yang lebih rasional dan logis berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam sidang.



## 50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung

Bahwa pengadilan memberikan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi-2 (Kopka Rahman Tuasalamony) mendapat telepon dari Sdr. Adward Kagantino alias Iwan(Saksi-8) dengan maksud menawarkan untuk mengawal orang berkewarganegaraan asing yang berasal dari Timur Tengah menuju ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawalnya sehingga atas tawaran tersebut Saksi-2 pun menyetujuinya, setelah itu Saksi-8 meminta agar Saksi-2 menemui Saksi-8 di Pasar Cikembang tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang.

2. Bahwa benar setelah ada tawaran dari Saksi-8 untuk mengawal orang asing tersebut masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 menemui Saksi-8 di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-8 menjelaskan kembali bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diangkut menggunakan perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut, lalu Saksi-8 mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-2 menerima tawaran tersebut dan saat itu juga Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka upah dalam pengawalan tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa-1 mengajak melakukan pengawalan orang asing tersebut menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi dan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar menambah orang lagi untuk melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Saksi-2 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu mengajak mereka berdua untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata mereka berdua mau melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan sebesar yang disampaikan oleh Saksi-2.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 bersama Saksi-8 menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di salah satu warung sate di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi kemudian membicarakan kembali rencana pengawalan orang asing tersebut karena saat itu Saksi-8 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa dilaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya sehingga saat itu Saksi-8 meminta agar para Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Saksi-8.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib Saksi-8 menghubungi Saksi-2 melalui telepon memberitahukan bahwa

pengawalan.....

pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-8 meminta agar Saksi-2 menunggu Saksi-8 beserta rombongan orang asing yang akan dikawal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-2 yang membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/KK, setelah itu Terdakwa-1 mengajak lagi Terdakwa-4 dalam melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Terdakwa-4 juga bersedia melakukannya.

6. Bahwa benar setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-2 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawalan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-2 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-8 selaku pengemudi bersama Saksi-2 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-2 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa peranan atau kapasitas para Terdakwa adalah memberikan bantuan secara langsung/fisik dengan bentuk tindakan ikut dalam mobil rombongan dengan orang-orang asing yang dijadikan obyek oleh perbuatan Saksi-8.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Membantu", telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia" menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah



## 52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai atau suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang telah terwujud di dalam suatu tindakan permulaan, adapun tidak selesainya tindak pidana karena kehendak sendiri dari pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyelundupan manusia" menurut pasal 1 angka 32 UU Nomor 6 tahun 2011 adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur ketiga ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer dengan Tim Penasihat Hukum.

Bahwa....

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik diatas dihadapkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya Tim Penasihat Hukum dengan menjelaskan pengertian dari setiap elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan fakta yang ada di persidangan dari sisi kepentingan para Terdakwa telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis obyektif dengan berdasarkan dengan berdasarkan fakta hukum yang obyektif terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 seklira pukul 11.00 wib Saksi-8 menghubungi Saksi-2 melalui telepon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-8 meminta agar Saksi-2 menunggu Saksi-8 beserta rombongan orang asing yang akan dikawal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-2 yang membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/KK, setelah itu Terdakwa-1 mengajak lagi Terdakwa-4 dalam melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Terdakwa-4 juga bersedia melakukannya.

2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib Saksi-8 bersama seorang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari Villa Abu Taman Safari Bogor dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz dengan tujuan membawa rombongan 41 (empat puluh satu) orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Sdr. Toha Anwar (Saksi-3), Sdr. Rusdi Hidayatullah (Saksi-4) dan Sdr. Haerudin (Saksi-5) dengan tujuan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi.

3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Saksi-8 dengan rombongan orang asing yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf sampai pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu menjemput Saksi-2 selaku pengawal yang saat itu sudah menunggu, selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-8 serta rombongan orang asing yang dibawa melanjutkan lagi perjalanan untuk menjemput para Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.

4. Bahwa benar setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-2 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawalan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-2 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-8 selaku pengemudi bersama Saksi-2 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1,

Terdakwa-2....

Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-2 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib kendaraan pertama yang mengangkut para orang asing sampai di pinggir pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi kemudian salah





putusan.mahkamahagung.go.id sebagai petunjuk jalan turun untuk mencari perahu yang akan mengangkut mereka menuju ke kapal yang berlabuh di tengah laut, namun sebelum pengiriman orang asing tersebut berhasil keburu tertangkap oleh anggota Satgas Intel bersama anggota Kepolisian yang menyanggongnya sejak beberapa hari sebelumnya, tidak lama kemudian kendaraan lainnya yang mengangkut para orang asing tersebut termasuk kendaraan Honda Jazz yang dikawal oleh Saksi-2 dan Terdakwa-3 berhasil ditangkap, selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Ciemas Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa diproses lebih lanjut di Denpom III/1 Bogor demikian pula Saksi-2 diproses dalam berkas terpisah (Splitsing), sedangkan Saksi-8 bersama orang asing yang tertangkap diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa ke 41 orang asing tersebut yang berkewarganegaraan Iran dan Suriah tidak didukung dokumen sah dari yang berwenang untuk memasuki wilayah Indoensia tetapi telah berada di wilayah Indoensia, sehingga digagalkan untuk disebarkan ke Australia melalui pantai Palampang Sukabumi oleh Satgas Intel dan Kepolisian.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur ketiga yaitu : "Percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka satu dan lain hal keberatan-keberatan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengentai keterbuktian unsur ketiga pada bagianfakta yuridis dan analisa yuridis atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" dalam unsur ini menurut beberapa pendapat ahli hkum pidana dalam menguraikan pengertian bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu harus ada kesamaan satu sama lain bahwa mereka bekerja sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek/kegiatan yang sama walaupun tidak harus secara fisik masing-masing melakukan tindakan, paling tidak saling mengetahui maksud melakukan tindak pidana tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur-unsur keempat ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur-unsur delik diatas dihadapkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Tim Penasihat Hukum dengan menjelaskan pengertian dari setiap elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan fakta yang ada di persidangan dari sisi kepentingan para Terdakwa telah

berkesimpulan.....

berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapat secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta yang secara obyektif terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi-2 (Kopka Rahman Tuasalamony) mendapat telepon dari Sdr. Adward Kagantino alias Iwan(Saksi-8) dengan maksud menawarkan untuk mengawal orang berkewarganegaraan asing yang berasal dari Timur Tengah menuju ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawalnya sehingga atas tawaran tersebut Saksi-2 pun menyetujuinya, setelah itu Saksi-8 meminta agar Saksi-2 menemui Saksi-8 di Pasar Cikembang tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang.

2. Bahwa benar setelah ada tawaran dari Saksi-8 untuk mengawal orang asing tersebut masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 menemui Saksi-8 di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-8 menjelaskan kembali bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diangkut menggunakan perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut, lalu Saksi-8 mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-2 menerima tawaran tersebut dan saat itu juga Saksi-8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka upah dalam pengawalan tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa-1 mengajak melakukan pengawalan orang asing tersebut menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi dan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar menambah orang lagi untuk melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Saksi-2 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu mengajak mereka berdua untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata mereka berdua mau melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan sebesar yang disampaikan oleh Saksi-2.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 bersama Saksi-8 menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di salah satu warung sate di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi kemudian membicarakan kembali rencana pengawalan orang asing tersebut karena saat itu Saksi-8 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya sehingga saat itu Saksi-8 meminta agar para Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Saksi-8.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib Saksi-8 menghubungi Saksi-2 melalui telepon memberitahukan bahwa

pengawalan....

pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-8 meminta agar Saksi-2 menunggu Saksi-8 beserta rombongan orang asing yang akan dikawal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-2 yang membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/KK, setelah itu Terdakwa-1 mengajak lagi Terdakwa-4 dalam melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Terdakwa-4 juga bersedia melakukannya.

6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Saksi-8 dengan rombongan orang asing yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf sampai pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu menjemput Saksi-2 selaku pengawal yang saat itu sudah menunggu, selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-8 serta rombongan orang asing yang dibawa melanjutkan lagi perjalanan untuk menjemput para Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-2 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawalan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-2 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-8 selaku pengemudi bersama Saksi-2 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-2 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

8. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa diproses lebih lanjut di Denpom III/1 Bogor demikian pula Saksi-2 diproses dalam berkas terpisah (Splitsing), sedangkan Saksi-8 bersama orang asing yang tertangkap diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Dari uraian tersebut diatas dapat dinyajini bahwa koneksi/ hubungan antara para Terdakwa dengan Saksi-2 Kopka Rahman Tuasalamony dengan niat dan tujuan sama yaitu untuk melakukan pengawalan imigran ilegal atas permintaan atau yang dilakukan oleh Saksi-8 Adward Kagantino alias Iwan, peran serta para Terdakwa dilakukan bersama-sama dari titik Cikembar sampai dengan Pantai Palampang adalah merupakan wujud kerja sama yang telah dikoodinir oleh Saksi-2 Kopka Rahman Tuasalamony.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu : "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka satu dan lain hal keberatan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur keempat pada bagian fakta yuridis dan analisa yuridis atas unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu : "Setiap orang membantu percobaan melakukan...."



## 58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatas dan diancam dengan pidana menurut pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

- Menjaga kepentingan hukum, tidak berarti sebagai corong undang-undang tapi dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam kemanfaatan tatanan masyarakat.

- Menjaga kepentingan umumdalam arti melindungi masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat militer, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

- Menjaga kepentingan militer, dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong dan memotivasi prajurit tetap mematuhi dan menunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan landasan dan alasan yidis pemaaf atau membenar pada diri para Terdakwa sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan konstruksi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 mempunyai pertemanan dengan Saksi-2 yang dama-sama prajurit walaupun lain satuan, sehingga ketika Saksi-2 mendapat tawaran dari Saksi-8 untuk membantu melakukan pengawalan terhadap 41 imigran ilegal dengan iming-iming upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan titik pengawalan dari Cikembar sampai dengan pantai Palampang Sukabumi.

- Bahwa atas tawaran Saksi-8 terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut membantu pengawalan dan karena jumlah yang dikawal 41 orang dengan menggunakan 4 unit kendaraan maka Terdakwa-1 menyarankan kepada Saksi-2 untuk menambah personil sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

- Bahwa Saksi-2 telah diberi uang muka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi-8, kemudian uang tersebut dipakai makan sate termasuk ikut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 adapun Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tidak ikut makan sate dan para Terdakwa belum mendapatkan upah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijanjikan oleh Saksi-2 masing-masing akan diberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam pengawasan diberikan pembagian tugas oleh Saksi-2 untuk ikut dalam mobil masing-masing yang sudah berisi orang-orang imigran ilegal.

- Bahwa dalam perjalanan/konvoi, dipertengahan perjalanan diberhentikan dan ditangkap oleh petugas satgas Intel BTP dan Kepolisian dan ternyata dalam pemeriksaan tidak ditemukan dokumen orang-orang asing tersebut sehingga diproses, bagi imigran dan Saksi-8 diproses oleh kepolisian sedangkan para Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Penyidik POM.

Bahwa.....

- Bahwa kapasitas para Terdakwa termasuk Saksi-2 membantu tindakan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Saksi-8 yang untuk perkaranya telah diputus oleh PN Cibadak sesuai putusan Nomor : 443/Pid.B/282.PN Cbd tanggal 21 Desember 2012 an. Adwar Kagantino alias Iwan yang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 120 ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2011, yang dengan demikian sinkron dan sejalan dengan pasal dakwaan alternatif kedua terhadap para Terdakwa, dimana an. Adward Kagantino alias Iwan dalam perkara para Terdakwa ini adalah sebagai Saksi-8.

- Bahwa secara yuridis kapasitas para Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak ada kewenangan dan atau mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap imigran ilegal yang akan disebrangkan ke Australia melalui pantai Sukabumi, maka para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa telah mengetahui kalau yang akan dikawal adalah imigran gelap sekalipun alasan para Terdakwa tidak tahu persis kalau imigran tersebut ilegal, adalah bukan merupakan alasan pembenar/pemaaf secara yuridis bagi para Terdakwa, justru sebaliknya para Terdakwa sebagai prajurit sudah mendapatkan pengetahuan tentang imigran ilegal adalah merupakan larangan atau dilarang memasuki wilayah NKRI apalagi waktu pengawasan dilakukan pada malam hari, seharusnya patut untuk dicurigai dan menduga bahwa imigran tersebut tidak sah.
2. Bahwa para Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena para Terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dinilai cukup lumayan untuk menambah penghasilan.

3. Bahwa tindakan mencari tambahan penghasilan dengan cara-cara yang demikian itu tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada program pemerintah dalam memberantas penyelundupan manusia.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya kadar disiplin prajurit dan dapat mencemarkan citra TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan doktrin TNI lainnya. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dalam sidang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
4. Para Terdakwa belum mendapatkan upah baik dari Saksi-8 maupun Saksi-2.
5. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak)
6. Para Terdakwa belum menikmati hasil (imbalan) dari perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI.
2. Perbuatan....
2. Perbuatan para Terdakwa dapat meperlancar penyelundupan manusia yang sedang diperangi pemerintah.
3. Para Terdakwa memiliki kadar disiplin rendah dan mudah terhasut/iming-iming materi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa walaupun Oditur Militer menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri apakah para Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer atau tidak sebagai berikut :

- Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam pasal 26 KUHPM yang dalam hal ini memberikan peggertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengukur/barometer layak tidaknya harus dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit dan bagi masyarakat.

- Bahwa selain ukuran ketidaklayakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan karena pemidanaan merupakan Ultimum Remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka Majelis Hakim tidak semata-mata sebagai corong undang-undang tapi menggali dalam arti kemanfaatan dari rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan bagi para Terdakwa dan keluarga.

Oleh karena itu penilaian obyektif rasional dan logis yang tidak hanya untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga tidak boleh mengesampingkan treatment komprehensif yang harus melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa maupun diaplikasikan dengan aspek sosial kemasyarakatan yang jauh ke depan bagi para Terdakwa dan keluarganya

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang diperkuat fakta hukum dalam persidangan setelah memperhatikan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa masih dapat dibina dan layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai ancaman pidana dalam pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2011 telah diatur ancaman minimum khusus dan maksimum khusus namun demikian Majelis Hakim dalam penerapan terhadap perbuatan para Terdakwa memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan tidaklah semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, karena kebenaran hukum tidak semata-mata dipandang sebagai suatu kebenaran undang-undang melainkan harus dipandang dan dipedomani suatu prinsip keadilan yang hakiki, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menilai secara positivistik absolut atas fakta-fakta yang terungkap karena bukan corong undang-undang, melainkan Majelis Hakim juga menggunakan naluri dan nurani dalam menafsirkan suatu undang-undang yang didukung dengan fakta-fakta riil untuk menemukan kebenaran materiil guna menjatuhkan putusan yang memiliki rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa belum sesuai dengan bobot dan gradasi perbuatannya jika harus secara absolut sesuai ancaman minimal khusus dalam pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2011

tentang.....  
tentang keimigrasian, untuk itu Majelis Hakim akan



## 62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak secara mutlak limitatif dalam pasal tersebut.

Bahwa demikian pula terhadap pidana denda, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pangkat para Terdakwa adalah Tamtama yang nota bene standar dan ukuran gaji/penghasilan prajurit sangat mustahil untuk dapat membayar ancaman pidana denda jika harus menerapkan ancaman minimal karena denda dalam UU Nomor 6 tahun 2011, dan jika ia dipaksakan harus membayar denda tersebut dapat dipastikan akan menyulitkan keadaan ekonomi para Terdakwa dan keluarga. Oleh karena itu pidana denda yang patut dan manusiawi diterapkan kepada para Terdakwa disesuaikan dengan batas kemampuan para Terdakwa. Yang dalam hal ini akan lebih arif dan layak serta manusiawi yang dilandasi rasa keadilan maka Majelis Hakim perlu menerapkan pidana pengganti atau subsidi kurungan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 KUHP sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana.

**Menimbang :** Bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maupun tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Tim Penasihat Hukum agar para Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dapat diterima.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang :** Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang :** Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Barang-barang :
  - 1 (satu) buah HP Cross
- Surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar photo imigran gelap,
  - 4 (empat) lembar foto kendaraan mini bus/Elf, APV dan Honda Jazz,
  - 2 (dua) lembar foto copy STNK kendaraan APV, Elp dan Honda Jazz.

Adalah berkaitan langsung dengan perkara ini dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

**Mengingat :** Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI No.6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
  - Terdakwa-1 : RUSTAM MAMULATY, PRAKA NRP.31030342310881,
  - Terdakwa-2 : CARSID, PRAKA NRP. 31040480080285,
  - Terdakwa-3 : VICTOR ZETH PATTIPEILOHY, PRAKA NRP. 31030780630784,
  - Terdakwa-4 : JOHANIS SIMON, PRAKA NRP. 3104375551081,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan membantu untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana ..... Memidana .....

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Terdakwa-1 :  
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-2 :  
Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-3 :  
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan 3 (tiga) bulan..
  - Terdakwa-4 :  
Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang-barang :
  - 1 (satu) buah HP CrossDirampas untuk dimusnahkan.  
  
Surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar photo imigran gelap,
  - 4 (empat) lembar foto kendaraan mini bus/Elf, APV dan Honda Jazz,
  - 2 (dua) lembar foto copy STNK kendaraan APV, Elp dan Honda Jazz.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, SH Mayor Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH Mayor Chk NRP. 539835 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Penasihat Hukum Arie Fitriansyah, SH Kapten Chk NRP. 11020021000987, Teddy Septiana, SH Lettu Chk NRP. 21960348270973, Agung Sulistianto, SH Serka NRP. 21010091950482, Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap/Ttd**

**Sutrisno, SH  
Mayor Chk NRP. 569764**

**HAKIM ANGGOTA I**

**Ttd**

**Edi Purbanus, SH  
Mayor Chk NRP. 539835**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Ttd**

**Agus Husin, SH  
Mayor Chk NRP. 636562**

**PANITERA**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Dani Subroto, SH**  
**Lettu Chk NRP. 2920087370171**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)